

**KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI  
KALIMANTAN TIMUR**  
*(Review on Application of Urban Forest Policy in East Kalimantan)*

Oleh/By :

**Tien Wahyuni<sup>1</sup> & Ismayadi Samsuedin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Jalan A.W. Syahrani, Samarinda 75124, Kaltim.  
Telp.0541-206364, Fax. 0541-742298, e-mail:yunitien@hotmail.com

<sup>2</sup>Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan. Jalan Gunung Batu 5, Bogor 16610.  
Telp.0251-8633944, Fax.0251-8634924, e-mail: isamsuedin@yahoo.com

Diterima 24 Februari 2012, disetujui 5 Juni 2012

**ABSTRACT**

*In order to support development and management efforts of urban forest, a measure of legal control is necessary. Government has supported the efforts by enacting Government Regulation No.63/2002 regarding urban forest and technical policy from Ministry of Forestry Regulation No.P.71/2009 regarding the implementation of urban forest. Based on a research conducted in four cities (Samarinda, Balikpapan, Bontang and Tarakan) of East Kalimantan province, the legal basis (comprehensiveness and enforcement of laws) are more about spatial planning as a strategic issue. As derivation of national regulation, local regulations are expected to support in development and management efforts of regional level of urban forests. Local governments can enact local regulations for technical guidelines in short term strategy. Until 2011, only Tarakan municipality has enacted local regulation of urban forest, however all the cities have established urban forest in the city areas although still below the target of 10%. Moreover, most local regulations from these four cities have relatively paid little attention particularly to private property policy. Some of the major players may be involved in urban forest in developing towns. In this review, urban forest local regulations that exist in East Kalimantan are discussed, including legal issues, key players and their roles in urban forests management.*

*Keywords: Urban forest, policy, East Kalimantan*

**ABSTRAK**

Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis berupa Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71/2009 tentang pedoman penyelenggaraan hutan kota. Hasil penelitian pada empat kota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa, dasar legal (lingkup dan penegakan hukum) lebih banyak tentang rencana tata ruang wilayah sebagai isu strategis. Sebagai derivasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek. Hingga tahun 2011, hanya kota Tarakan yang telah menetapkan peraturan daerah tentang hutan kota, tetapi semua kota tersebut telah menetapkan lahan berhutan sebagai hutan kota dari wilayah perkotaan meskipun belum mencapai target 10 persen. Selain itu, kebanyakan peraturan daerah dari empat kota tersebut relatif sedikit

memberi perhatian bagi kebijakan kepemilikan lahan swasta. Dalam kajian ini, peraturan daerah tentang hutan kota yang ada di Kalimantan Timur dikaji, termasuk aspek hukum serta para pihak dan peranannya dalam pengelolaan hutan kota.

Kata kunci: Hutan kota, kebijakan, Kalimantan Timur

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya lingkungan fisik kritis perkotaan, semakin banyak bermunculan fenomena masalah lingkungan di perkotaan seperti suhu udara dan tingkat polusi yang semakin meningkat, hilangnya ruang terbuka hijau yang diikuti hilangnya berbagai habitat keanekaragaman flora dan fauna, hilang atau rusak dan menurunnya fungsi resapan air, pemandangan alami serta berbagai macam masalah sosial. Untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu alternatif pemecahan yang dapat dilakukan adalah melalui pengembangan dan pengelolaan hutan kota. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan aplikatif. Kebijakan pengembangan hutan kota mengatur tentang penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan akan tercapai apabila dilakukan perubahan kebijakan yang juga memperhitungkan manfaat keberadaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya genetik pohon-pohonan dan jasa lingkungan khususnya ekosistem perkotaan. Ekosistem perkotaan merupakan bagian dari ekosistem buatan, contohnya antara lain: sempadan sungai, situ atau danau dan bendungan, ruang terbuka hijau, areal pemukiman, kawasan industri, jalan raya, jalan tol dan lain-lain.

Secara umum, landasan hukum yang mengatur kebijakan tentang hutan kota adalah Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 9. Sejak tahun 2002, upaya pembangunan dan pengembangan hutan kota telah mendapat perhatian dan dukungan pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2002 tentang hutan kota dan masih berupa garis besar penyelenggaraan hutan kota. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan kota dari Kementerian Kehutanan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Peraturan Pemerintah tersebut dapat digunakan sebagai pondasi legal bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam membangun, mengembangkan dan mengelola hutan kota, sebagai bagian dari RTH secara terencana di daerahnya. Walaupun berbagai ketentuan perundangan telah cukup mendasari penyelenggaraan pembangunan hutan kota sebagai dasar legalitas, derivasi kebijakan berupa kebijakan atau peraturan di tingkat daerah masih dibutuhkan. Daerah dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah ataupun peraturan daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraannya. Kepala daerah dapat mengeluarkan surat keputusan tentang hutan kota dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang peraturan daerah menjadi hal yang penting untuk kelangsungan kelestarian hutan kota.

Dalam rangka tercapainya pembangunan dan pengembangan Hutan Kota di Kalimantan Timur, perlu mendapat dukungan kebijakan dan peraturan. Beberapa permasalahan mendasar yang berhubungan dengan kebijakan diantaranya: kurang efektifnya aplikasi Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2002 tentang hutan kota di daerah dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.71 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Untuk itu diperlukan kajian tentang berbagai bentuk kebijakan dan perundangan yang erat kaitannya dengan pembangunan dan pengelolaan hutan kota atau lanskap perkotaan, kebijakan perkotaan serta beberapa produk aturan hukum terkait lainnya. Hasil kajian tersebut dapat menjadi masukan guna mendukung keberhasilan pengembangan hutan kota secara umum dari kota-kota yang sedang berkembang di Kalimantan Timur.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di empat kota di Kalimantan Timur yaitu: Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan. Keempat kota tersebut termasuk dalam kategori kota otonom yang dahulu merupakan bagian dari Daerah Tingkat II. Objek penelitian meliputi (1) Dokumen kebijakan mencakup surat keputusan (SK) dan peraturan daerah (Perda) tentang hutan kota secara spesifik, dan peraturan daerah terkait lainnya seperti penataan ruang, kawasan hijau, ruang terbuka hijau, dan kawasan lindung; (2) Peta lokasi penelitian dan peta posisi hutan kota; dan (3) Laporan kependudukan dan perekonomian daerah.

### B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode pengumpulan data, yaitu: (1) Analisis dokumen atau *desk study* dengan meninjau dan mensintesis kebijakan pendukung yang terkait tentang hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau serta jenis-jenis organisasi pengelola hutan kota; (2) Analisis para pihak (*stakeholders*) dengan mengevaluasi pengelola hutan kota: struktur organisasi, tata hubungan kerja, SDM dan pembiayaan; (3) Observasi (pengamatan) pada hutan kota dan (4) Wawancara terpadu dan pengisian kuisioner kepada para nara sumber pengelola hutan kota serta kegiatan lokakarya atau *focus group discussion* dari para pihak serta partisipasi masyarakat di perkotaan terkait pengelolaan hutan kota. Data sekunder didapatkan melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur dan publikasi terkait dengan pengelolaan hutan kota.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota dan peranan organisasi-organisasi di daerah dan kebijakan-kebijakan atau peraturan daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan hutan kota. Sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sesuai dengan topik penelitian sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis dengan cara tersebut di atas bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengembangan hutan kota selanjutnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Hutan Kota di Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu dari 33 provinsi di Indonesia, provinsi terluas kedua setelah provinsi Papua dan merupakan provinsi yang kaya dalam hal sumber daya alamnya. Provinsi ini berada di pulau Borneo di wilayah Kalimantan bagian Timur berada antara 04°024' Lintang Utara 02°25' Lintang Selatan dan 113°44' - 119°00' Bujur Timur, dengan luas wilayah 245.237,80 km<sup>2</sup> atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 10 kabupaten dan empat kotamadya: Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan. Bontang dan Tarakan adalah dua kota dengan pertumbuhan yang cepat dan telah ditetapkan sebagai kotamadya

baru sejak tahun 1999. Sepuluh kabupaten tersebut terdiri dari Paser dan Penajam Paser Utara (di bagian selatan), Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Malinau, Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung (di bagian utara). Samarinda merupakan ibukota provinsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1981, dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, dibentuk pula Kotamadya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 kota yaitu: Kota Tarakan (peningkatan kota administratif Tarakan menjadi kotamadya) dan Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya). Populasi, luas lahan dan luas areal hutan kota dari masing-masing kota seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi, luas wilayah dan luas lahan hutan kota di 4 kota di Kalimantan Timur (2011)  
 Table 1. Population, area and urban forest area in four cities of East Kalimantan

Nama Kota (City)	Populasi Tahun/ (Population in 2005)	Populasi Tahun/ (Population in 2010)	Luas wilayah/ (Area (ha))	Luas areal hutan kota ( <i>Urban forest area</i> (ha))	Persentase hutan kota/ ( <i>Urban forest percentage</i> )
Balikpapan	469.884	559.196	50.330	200 (21 lokasi ditetapkan, 7 lokasi berpotensi)	0.39
Samarinda	574.439	726.223	71.800	691,1 (26 lokasi di lima kecamatan)	0.96
Bontang	120.348	140.787	49.757	Termasuk 20.580 hutan lindung dan 20 sebagai hutan kota (6 lokasi)	0.04
Tarakan	168.331	193.069	65.733 (luas daratan 25.080)	544.06 (18 lokasi di empat kecamatan)	2.17

Sumber (*Source*): Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2010 dan data primer diolah dari berbagai sumber (*Statistic of East Kalimantan Province, 2010 and primary data processed from many sources*)

Tradisi awal pengembangan dan pengelolaan hutan kota sebagai bagian dari penataan ruang berorientasi pada upaya mewujudkan satu bentuk kota tertentu. Di Indonesia, tradisi ini direfleksikan dalam bentuk berbagai gagasan tentang kehidupan yang aman dan sejahtera sebagaimana berbagai slogan pembangunan kota seperti yang muncul di berbagai kota Indonesia pada awal tahun 1980-an. Kota-kota yang terpilih sebagai lokasi penelitian ini juga memiliki slogan tersebut Samarinda (Kota TEPIAN = Teduh, Rapi, Aman, Nyaman), Balikpapan (*Clean, green and healthy*), Bontang (Kota TAMAN = Tertib-Mandiri-Agamis-Aman-dan Nyaman) dan Tarakan (BAIS = Bersih, Aman, Indah, dan Sejahtera).

## **B. Gambaran Kota Terpilih, Aspek Legalitas dan Kelembagaan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota**

Hal penting yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan hutan kota adalah lembaga yang menangani dan mengelola hutan kota, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangannya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan hutan kota terutama dari kementerian pemerintah, pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, institusi akademis, pihak swasta, kelompok-kelompok masyarakat dan masyarakat kota.

### **1. Samarinda**

Kota Samarinda adalah kota tropis yang diliputi oleh hutan hujan tropis, dan keanekaragaman sumberdaya alam mineral. Sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur, secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di bagian utara, barat, timur dan selatannya. Memiliki luas wilayah 71.800 ha. Kota Samarinda terbagi ke dalam enam kecamatan dan 53 kelurahan.

Kota Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang terus mengalami pembangunan di segala aspek kehidupan, sampai saat ini masih menghadapi permasalahan besar dalam perkembangan wilayah-wilayahnya secara internal. Fenomena laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya arus migrasi akibat tingginya daya tarik kota terutama dari sektor ekonomi bagi penduduk di wilayah sekitarnya mengakibatkan terus meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, antara lain untuk fasilitas perumahan, fasilitas perdagangan jasa dan sebagainya.

Kota ini merupakan kota yang berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, terletak di sepanjang Sungai Mahakam dan menjadi urat nadi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi serta permasalahan lingkungan yang kompleks. Secara ekonomis menjanjikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun demikian akan menjadi malapetaka secara ekologis, apabila dalam pengelolaannya tidak memperhatikan rambu dan kaidah konservasi dan tata air tanah.

Fisik wilayah kota Samarinda pada dasarnya merupakan *meander* sungai Mahakam. Karakteristik tanahnya alluvial, peranan fungsinya sangat rentan sebagai akibat dari perubahan struktur tanah yang berpengaruh langsung terhadap porositas dan permeabilitas tanah. Untuk itu pemulihan fisik wilayah di daerah hulu dan restorasi ekologi bantaran sungai menjadi penting dan prioritas dilakukan. Samarinda selalu lumpuh saat diguyur hujan dan banjir karena luapan air sungai atau banjir kiriman, buruknya sistem drainase kota dan hilangnya daerah resapan air. Intensitas banjir di wilayah kota Samarinda cenderung meningkat setiap tahunnya.

#### **a. Dasar dan aspek legal**

Pada tahun 1992 Pemerintah kota Samarinda mengeluarkan kebijakan berkaitan



dengan penetapan hutan kota, yaitu SK Walikota No.224 tahun 1992. Kemudian pada tahun 2005 diperbaharui dengan SK Walikota Samarinda No. 178/HK-KS/2005. Pada SK Tahun 1992 ditetapkan 12 lokasi sebagai hutan kota dan pada tahun 2005 ditetapkan sebanyak

25 lokasi sebagai hutan kota. Meskipun terjadi peningkatan dari luas dan jumlah lokasinya, namun belum dapat mencapai pemenuhan persentase 10 persen hutan kota dari luas wilayahnya sesuai PP no.63 Tahun 2002.

Tabel 2. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Samarinda

Table 2. *Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest in Samarinda*

No.	Dasar legalitas ( <i>Basic legality</i> )	I s i ( <i>Contents</i> )
1.	Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 178/HK -KS/2005	Penetapan Beberapa Lokasi Hutan Kota Dalam Wilayah Kota Samarinda
2.	Surat Keputusan Walikota Samarinda No. 660/211/HUK - KS/2003	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda
3.	Peraturan Daerah No. 28 t ahun 2003	Ketentuan Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Wilayah Kota Samarinda
4.	Peraturan Daerah No. 12 t ahun 2002	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda
5.	Peraturan Daerah No 12 t ahun 2002	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 1994 -2004
6.	Peraturan Daerah No. 03 t ahun 2001	Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Pasal 07 dan 30) dan Pembentukan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Samarinda (Pasal 12 dan 35)
7.	Peraturan Daerah No.09 t ahun 1993	Perubahan dan Larangan Merusak Pohon Pelindung Dalam Wilayah Kota Samarinda
8.	Peraturan Daerah No.12 t ahun 1993	Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur
9.	Surat Keputusan Walikota Samarinda No.224 t ahun 1992	Penetapan Beberapa Lokasi Sebagai Hutan Kota Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tk.II Samarinda

Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa aspek legal hutan kota di Samarinda bermuara pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara umum. Hal ini menandakan bahwa tata ruang kota merupakan permasalahan paling mendasar dalam pengelolaan hutan kota dan merupakan bagian dari pengelolaan ruang terbuka hijau.

Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapannya di Samarinda dapat dilihat pada Lampiran 1. Dari data pada lampiran tersebut, status hutan kota yang sudah ditetapkan sekitar 50% merupakan milik perusahaan dan yayasan. Dengan status lahan yang demikian, perubahan fungsi hutan kota, tidak bisa dikendalikan sebab penguasaan hutan kota tersebut sepenuhnya

hak perusahaan atau yayasan. Namun, Pemerintah Kota Samarinda melalui Bapedalda dan beberapa instansi terkait, membuat nota kesepahaman (MoU) dengan pemilik areal yang dijadikan hutan kota. Kesepakatan itu berlaku selama lima tahun, dan pihak pemkot hanya bisa mengawasi dan tidak berhak melarang pengalihfungsinya.

#### **b. Para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Samarinda**

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah kota Samarinda bertanggungjawab di dalam perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan hutan kota. Beberapa organisasi, lembaga dan instansi teknis yang terkait yang juga bertanggungjawab, berperan dan berkoordinasi serta jejaring kerja dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota yaitu: (1) Badan Lingkungan Hidup (beberapa bidang yaitu Bidang Informasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam); (2) Badan Pertanahan Nasional (BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Lembaga swadaya masyarakat lokal yang bekerja secara khusus di bidang hutan kota di Samarinda adalah Yayasan BUMI. LSM-LSM ini juga mendukung penghijauan kota dan penanaman pohon di beberapa program-program kota. Instansi-instansi pemerintah dan swasta seperti industri-industri lokal telah secara aktif ambil bagian dalam kegiatan penanaman sebagai bagian dari usaha-usaha mengurangi polusi industri.

## **2. Balikpapan**

Perkembangan kota Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat pesat karena

posisinya sebagai pintu gerbang provinsi Kalimantan Timur dan juga visi Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Topografi Balikpapan berbukit-bukit dengan kelerengan yang bervariasi, serta jenis tanah pada beberapa kawasan didominasi oleh jenis yang mudah mengalami pergeseran dan erosi. Kondisi ini memerlukan penanganan yang benar dalam pengelolaannya. Kebutuhan akan lahan untuk mencapai visi Balikpapan dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di kota ini dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data luas hutan kota di Balikpapan yang secara definitif sudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 200 ha yang tersebar di 28 lokasi atau mencapai 0,4 persen dari luas wilayah Kota Balikpapan (503 kilometer persegi) (Tabel 2 dan lampiran Tabel 2). Meskipun pencapaian luas hutan kota yang ditetapkan masih rendah namun secara umum ruang terbuka hijau di Balikpapan didukung oleh kawasan hutan Pertamina seluas 120 ha, hutan lindung Sungai Wain (HLSW) seluas 9.782,8 ha, hutan lindung Sungai Manggar (HLSM) seluas 4.994 ha serta masih terdapat seluas 29.351 ha lahan kritis baik yang telah maupun yang belum tertangani.

Pemerintah kota Balikpapan menargetkan hutan kota seluas 1.428 hektar hingga 2014 mendatang. Target tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dan berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Balikpapan berfungsi sebagai paru-paru kota dan zona penyangga untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapannya untuk kota Balikpapan secara rinci pada lampiran 3 dan 4.

### a. Dasar dan aspek legal

Kebijakan Pemerintah kota Balikpapan untuk menetapkan beberapa kawasan hutan kota sebagai kawasan yang dilindungi karena sifatnya yang khusus, di antaranya sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota sejak tahun 1996 sudah ada meskipun dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasannya masih terus dibenahi. Penetapan dua puluh satu kawasan sebagai hutan kota juga berperan sebagai ruang terbuka hijau dari tahun 1996 hingga tahun 2004 oleh Pemerintah Balikpapan melalui beberapa buah Surat Keputusan Walikota

merupakan salah satu upaya untuk melindungi kawasan-kawasan yang mempunyai sifat yang khusus.

Kota Balikpapan sampai saat ini belum memiliki peraturan daerah khusus tentang hutan kota meskipun telah menetapkan, mengembangkan dan mengelola hutan kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Lingkungan Hidup kota Balikpapan, draf peraturan daerah sedang dalam pembahasan. Kebijakan Pemerintah kota Balikpapan tentang penataan ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Balikpapan.

*Table 3. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest in Balikpapan*

No.	Dasar legalitas ( <i>Basic legality</i> )	Isi ( <i>Contents</i> )
1.	Peraturan Daerah No. 05 tahun 2006	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2005-2015
2.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-156 tahun 2004	Penetapan Lokasi Hutan Kota Kota Balikpapan
3.	Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 09 tahun 2003	Pencabutan Perda Kotamadya Tk.II Balikpapan No.8 tahun 1987 tentang Perlindungan Lahan
4.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-11 tahun 2000	Penetapan Lokasi Hutan Kota Kota Balikpapan
5.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-46 A tahun 1999	Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan atau Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan
6.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-192 tahun 1997	Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan
7.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.46-87 tahun 1997 tanggal 16 Juni 1997	Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Ruang Terbuka Hijau/ Hutan Kota (RTHK) Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan
8.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-176 tahun 1996 tanggal 31 Desember 1996	Penetapan Lokasi Hutan Kota Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan
9.	Surat Keputusan Walikota Balikpapan No. 188.45-116 tahun 1996 tanggal 06 Agustus 1996	Pembentukan Tim Pelaksana Penataan Ruang Terbuka Hijau/ Hutan Kota (RTHK) Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan
10.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.12 tahun 1993	Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur
11.	Peraturan Daerah No.08 tahun 1987	Perlindungan Lahan (Dicabut)

Sumber (*Source*): Data primer diolah (*Primary data processed*)



Dari pantauan fisik di lapangan nampak jelas bahwa hutan-hutan kota di Balikpapan, mendapat perhatian dari pemerintah kotanya. Hal ini terlihat dari kondisi fisik setiap hutan kota yang dikunjungi yaitu setiap lokasi hutan kota memiliki papan nama dengan keterangan posisi hutan kota itu secara administratif disertai batas-batas yang jelas dengan pemasangan pagar keliling. Hal ini menjadi bagian dari bentuk sosialisasi bagi masyarakat di sekitarnya tentang keberadaan masing-masing hutan kota. Budaya bersih dan wawasan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada umumnya telah menjadi ciri masyarakat Balikpapan, terakomodasi secara profesional dalam program Pemerintah Kota Balikpapan.

#### **b. Para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota di Balikpapan**

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkot Balikpapan bertanggungjawab di dalam perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan hutan kota. Beberapa organisasi, lembaga dan instansi teknis yang terkait yang juga bertanggungjawab, berperan dan berkoordinasi serta jejaring kerja dengan Badan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau di Balikpapan yaitu: (1) Badan Pertanahan Nasional (BPN); (2) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP); (3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) dan (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Sementara Dinas Kehutanan sebagai pelaksana teknis hutan kota telah ditiadakan, tetapi kegiatan yang berhubungan dengan hutan kota di bawah koordinasi langsung Badan Lingkungan Hidup. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) merupakan dinas lain terkait yang ikut memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengelolaan beberapa lokasi hutan kota yang juga bertujuan sebagai kawasan konservasi mangrove.

Di Balikpapan, masyarakat lokal telah mengorganisir mereka sendiri menjadi kelompok-kelompok yang mendukung penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon di perkotaan. Lembaga swadaya masyarakat lokal yang bekerja secara khusus tentang hutan kota di Balikpapan adalah Yayasan PEDULI. Pihak swasta seperti industri-industri lokal telah secara aktif ambil bagian dalam kegiatan penanaman sebagai bagian dari usaha-usaha mengurangi polusi industri. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penanaman seperti Pertamina, Unocal dan Chevron.

### **3. Bontang**

Kota Bontang terletak sekitar 120 kilometer dari Kota Samarinda, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di utara dan barat, Kabupaten Kutai Kartanegara di selatan dan Selat Makassar di timur. Posisi geografis kota ini antara 0.137° LU dan 117.5° BT. Di kota ini berdiri tiga perusahaan besar di bidang yang berbeda-beda, Badak NGL (gas alam), Pupuk Kalimantan Timur (pupuk dan amoniak) dan Indominco Mandiri (batubara) serta memiliki kawasan industri petrokimia yang bernama Kaltim Industrial Estate. Kota Bontang sendiri merupakan kota yang berorientasikan di bidang industri, jasa serta perdagangan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data luas hutan kota Bontang yang secara definitif sudah ditetapkan, saat ini baru mencapai 20 hektar yang tersebar di 6 titik lokasi. Luas hutan kota tersebut belum mencapai persentase ideal seperti disebutkan dalam PP no.63 tahun 2002. Meskipun pencapaian luas hutan kota yang ditetapkan masih rendah namun secara umum ruang terbuka hijau di Bontang didukung oleh kawasan hutan lindung kota Bontang seluas 5.573 ha, Taman Nasional Kutai secara administrasi pemerintahan terletak di Kota Bontang (0,36% dari luas TNK (198.629 ha) yaitu 715,06 ha. Kantor pengurus TNK yang berada di utara Kota Bontang, juga berada di kawasan ini. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapannya di Bontang dapat dilihat pada Lampiran 4.

**a. Dasar legalitas**

Tabel 4. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan hutan kota di Bontang  
 Table 4. *Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest in Bontang*

No.	Dasar legalitas ( <i>Basic legality</i> )	I s i ( <i>Contents</i> )
1.	Surat Keputusan Walikota Bontang No. 136.1 tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009	Penetapan Lokasi Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau Kawasan Stadion Kota Bontang
2.	Surat Keputusan Walikota Bontang No. 129.1 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009	Penetapan Lokasi Lahan Untuk Hutan dan Agrowisata Kota Bontang
3.	Surat Keputusan Walikota Bontang No. 115.1 tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008	Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Zona Penyangga TPA Kota Bontang
4.	Surat Keputusan Walikota Bontang No. 225 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008	Penetapan Lokasi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
5.	Surat Keputusan Walikota Bontang No. 370.1 tahun 2006 tanggal 06 Nopember 2006	Penetapan Lokasi Perluasan Hutan Kota Pemerintah Kota Bontang
6.	Peraturan Daerah Kota Bontang No.6 tahun 2003	Pengelolaan hutan lindung kota Bontang
7.	Surat Keputusan Walikota Bontang No. 36 tahun 2005 tanggal 29 Januari 2003	Penetapan Kawasan Hutan Kota Bontang di Desa Sekambing
8.	Peraturan Daerah Kota Bontang No.14 tahun 2003	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota
9.	Peraturan Daerah Kota Bontang No.03 tahun 2003	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2003 No. 4)

**b. Para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan hutan kota**

Dinas Kehutanan Pemerintah kota Bontang bertanggungjawab di dalam perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan hutan kota. Dinas Kehutanan sebagai pelaksana teknis hutan kota berperan sangat aktif. Beberapa organisasi, lembaga dan instansi teknis yang terkait yang juga bertanggungjawab, berperan dan berkoordinasi serta jejaring kerja dengan Dinas Kehutanan dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Bontang, yaitu: (1) Badan Lingkungan Hidup dengan beberapa bidang yaitu Bidang Informasi dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Bidang Pemulihan Sumber Daya Alam; (2) Badan Pertanahan Nasional (BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda); dan (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Pihak swasta seperti industri-industri lokal telah secara aktif ambil bagian dalam kegiatan penanaman untuk mengurangi polusi industri. Di kota Bontang, perusahaan-perusahaan yang terlibat seperti PT. Badak NGL (*Natural Gas Liquid*), PT. DSM Kaltim Melamin, Indominco dan PT. Pupuk Kaltim.

**2. Tarakan**

Kota Tarakan merupakan kota terbesar ketiga di provinsi Kalimantan Timur, dan juga merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km<sup>2</sup> dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada Agustus 2011 berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa. Kota Tarakan atau juga dikenal sebagai *Bumi Paguntaka*, berada pada sebuah pulau kecil yang terletak di utara Kalimantan Timur. Kota Tarakan berada dalam suatu pulau yang dipisahkan oleh laut

dengan daerah lainnya, memiliki prospek yang sangat besar untuk menjadi barometer pembangunan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Bila dilihat dari kondisi Pulau Tarakan yang memiliki Hutan Lindung seluas  $\pm 2.400$  Ha berdasarkan SK. Menteri Pertanian

Nomor : 175/Kpts/UM/3/1979 tanggal 15 Maret 1979, dan kemudian dilakukan penambahan luas  $\pm 3.775$  Ha berdasarkan SK. Walikota Tarakan Nomor : 49 tahun 2002 sehingga menjadi  $\pm 6.175$  Ha atau 24,49 % dari luas keseluruhan Pulau Tarakan.

### a. Dasar legalitas

Tabel 5. Dasar dan aspek legalitas yang mendukung pembangunan hutan kota di Tarakan

*Table 5. Basic and legality aspects used in supporting development and management of urban forest in Tarakan*

No.	Dasar legalitas ( <i>Basic legality</i> )	I s i ( <i>Contents</i> )
1.	Surat Keputusan Walikota Tarakan No. 591/140/HK-II/2011	Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Hutan Kota di Kota Tarakan
2.	Surat Keputusan Walikota Tarakan No.591/39/T.PEM/2010	Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Terletak di Jalan Sei Kapuas Rt.03 Kelurahan Pa ntai Amal Kecamatan Tarakan Timur
3.	Surat Keputusan Walikota Tarakan No.591/02/PEM/2009	Penetapan Lokasi Kawasan Lindung di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur
4.	Surat Keputusan Walikota Tarakan No.591/23/T.PEM/2009	Penetapan Lokasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota (Gunung Bakso) Terletak di Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat
5.	Surat Keputusan Walikota Tarakan No.49 tahun 2002	Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung Di Wilayah Kota Tarakan
6.	Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 t ahun 2002	Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 03 Tahun 2002	Larangan dan pengawasan hutan mangrove di Kota Tarakan
8.	Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 21 Tahun 1999	Hutan Kota Tarakan

Berbeda dengan tiga kota lainnya, berdasarkan hasil pengumpulan dokumen kebijakan tersebut diketahui bahwa pemerintah kota Tarakan telah mengeluarkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah tentang hutan kota Tarakan sejak tahun 1999.

### b. Para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Tarakan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah kota Tarakan bertanggungjawab dalam perencanaan, pengembangan dan

pemeliharaan hutan kota. Dinas tersebut sebagai pelaksana teknis hutan kota berperan sangat aktif. Beberapa organisasi, lembaga dan instansi teknis yang terkait yang juga bertanggungjawab, berperan dan berkoordinasi serta jejaring kerja dengan Dinas Kehutanan dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota di Tarakan, yaitu: (1) Badan Lingkungan Hidup (BLH); (2) Badan Pertanahan Nasional (BPN); (3) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda); dan (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Pemerintah kota Tarakan sebagai pelaksana teknis hutan kota menangani secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan hutan kota seperti penanaman pengayaan, inventarisasi jenis, pemeliharaan dan pengamanan lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

### **C. Faktor-faktor Biofisik dan Sosial**

Kondisi-kondisi hutan kota juga dipengaruhi oleh faktor-faktor biofisik dan sosial, termasuk bentuk perkotaan, kondisi sosial ekonomi dan kebijakan penataan kota. Kota-kota di Kalimantan Timur sedang berkembang, populasi di kota-kota tersebut bertambah dengan cepat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan populasi penduduk setiap kota (Tabel 1). Dengan pertumbuhan yang cepat dari kota, telah ada masalah-masalah lingkungan yang besar mengiringi.

Kota-kota yang memiliki populasi penduduk pada rentang 500 ribu hingga 1 juta jiwa termasuk dalam kategori kota besar (Widiantono dan Soepriadi 2009). Berdasarkan populasi penduduknya, Samarinda termasuk kategori kota besar. Sedangkan Balikpapan termasuk kategori kota sedang yang saat ini menuju menjadi kota besar dilihat dari pertumbuhan penduduknya. Sedangkan kota Bontang dan Tarakan termasuk kategori kota sedang.

### **D. Tuntutan Ideologi dan Perundang-undangan yang Mendukung Hutan Kota**

Dasar legalitas atau aspek legal merupakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keberadaan dan pengelolaan kawasan hijau atau ruang terbuka hijau termasuk di dalamnya adalah hutan kota. Aspek legal ini meliputi produk hukum di

tingkat nasional dan turunannya di tingkat regional/lokal; yang secara umum mempunyai tujuan: (a) meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan; dan (b) menciptakan keserasian lingkungan alam dan binaan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Aspek legal ini dengan berjalannya waktu tentu akan mengalami perubahan, sehingga penelusuran peraturan perundangan yang telah mengalami perubahan harus terus dilakukan oleh pemerintah kota.

Hasil penelitian pada empat kota di Kalimantan Timur (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) menunjukkan bahwa, dasar legal (lingkup dan penegakan hukum) lebih banyak tentang rencana tata ruang wilayah sebagai isu strategis (Tabel 6). Untuk mengamati peluang masuknya kebijakan ruang terbuka hijau yang memasukan kebijakan hutan kota dalamnya, maka perlu diamati otoritas dalam perencanaan tata ruang. Pada level provinsi, otoritas lembaga perencanaan tata ruang ada pada BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Provinsi. Adapun bentuk kerja yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi adalah menyusun rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan ruang di level provinsi juga menjadi wewenang Bappeda Provinsi yang harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Bentuk tugasnya adalah menyusun program-program pemanfaatan ruang dengan cara mengkoordinasi instansi-instansi terkait. Sedangkan pengendalian ruang tidak berada pada wilayah otoritas provinsi. Meskipun demikian, provinsi tetap bertanggung jawab mengkoordinasi kabupaten dan kota, tujuannya adalah agar penataan ruang tidak terjebak pada ego kewilayahan.

Tabel 6. Pembahasan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK), ruang terbuka hijau dan hutan kota.

Table 6. Local regulation regarding city landscape planning, green area and urban forest in four cities in East Kalimantan

No.	Kota/City	Isu strategis ( <i>Strategic issues</i> )	
		RTRWK/Tata ruang ( <i>Spatial landscape planning</i> )	Hutan kota ( <i>Urban forest</i> )
1.	Samarinda	Perda no.12 tahun 2002	-
2.	Balikpapan	Perda no.05 t ahun 2006 (2005-2015)	-
3.	Bontang	Perda no.3 t ahun 2003	-
4.	Tarakan	Perda no.15 t ahun 2001 Perda no.03 t ahun 2006	Perda No. 21 Tahun 1999

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota (pasal 8 ayat 3), persentase luas hutan kota paling sedikit 10 persen dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Selanjutnya terkait dengan upaya untuk mengatasi masalah daerah perkotaan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Wilayah ditetapkan bahwa setiap kota harus memiliki setidaknya 30 persen dari luasan wilayah kota merupakan kawasan ruang terbuka hijau. Keempat kota tersebut memiliki kesulitan dalam pencapaian angka tersebut. Hal ini terlihat dari persentase capaian luas hutan yang secara definitif ditetapkan dalam Surat Keputusan dari masing-masing walikota. Beberapa alasannya adalah meningkatnya tekanan pada penggunaan lahan untuk perumahan, pembangunan ekonomi dan beberapa penggunaan lahan lainnya. Meskipun demikian, dari hasil diskusi yang dilakukan bahwa setiap kota sudah mempersiapkan program untuk mengalokasikan lahan sebagai calon areal hutan kota.

Hutan kota dapat dimasukkan sebagai bagian dalam ruang terbuka hijau (RTH). Penetapan peruntukan ruang, maka di dalam UU ini, pemerintah menegaskan pemberian

sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata ruang. Dengan keluarnya UU ini, maka keberlanjutan kawasan yang ditunjuk sebagai kawasan hutan kota dapat terjamin. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Paradigma dan azas kebijakan tata ruang telah menunjukkan arah yang dapat memperbaiki kondisi tata ruang di masing-masing kota terpilih. Namun pada level implemetasi kebijakan ini masih akan diberikan tawaran yang dapat digunakan untuk mengintervensi agar proses kebijakan mengakomodasi kebijakan hutan kota. Sebagai derivasi dari peraturan nasional, peraturan daerah diharapkan mendukung pengembangan dan pengelolaan hutan kota di tingkat daerah/regional.

#### E. Peran Para Pihak

Berbagai pihak terlibat dalam pembangunan hutan kota dari kota-kota yang berkembang di Kalimantan Timur. Para pihak utama adalah institusi dari departemen pemerintah, pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, pelaku bisnis, institusi akademis, kelompok-kelompok masyarakat dan penduduk sekitar. Aspek kelembagaan



dari hutan kota merupakan aspek penting. Tentu saja, kota yang berbeda juga memiliki lembaga berbeda dengan tanggung jawab sesuai tupoksi (Tugas Pokok Organisasi) yang diembankan dalam kegiatan penanaman pohon-pohon di perkotaan. Secara umum organisasi yang memiliki wewenang dalam

pengembangan dan pengelolaan hutan kota di setiap kota yang menjadi lokasi penelitian mempunyai urutan tanggung jawab yang berbeda seperti tertuang pada Tabel 7. Lebih jauh, hal ini mengantisipasi adanya variasi yang besar dalam proporsi lahan di bawah penetapan kepemilikan yang berbeda.

Tabel 7. Jenjang urutan tanggung jawab dari lembaga pengelola hutan kota pada empat kota di Kalimantan Timur

Table 7. Level of institution responsible in urban forest management in four cities in East Kalimantan

No.	Institusi ( <i>Institution</i> )	Kota ( <i>City</i> )			
		Samarinda	Balikpapan	Bontang	Tarakan
1.	Badan Lingkungan Hidup	2	1	2	2
2.	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	1		1	1
3.	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan		2		
4.	Badan Perencanaan Daerah	3	3	3	3
5.	Badan Pertanahan Nasional	4	4	4	4
6.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	5	5	5	5

Ketersediaan lahan, dasar legalitas, sarana organisasi, dukungan dan partisipasi masyarakat merupakan sebuah kebutuhan dan jalur-jalur pengembangan terwujudnya program pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota di wilayah Kalimantan Timur. Institusi pemerintah atau swasta, bahkan perorangan yang mampu dan memenuhi syarat, merupakan wadah yang dapat menyelenggarakan pembangunan hutan-hutan di wilayah perkotaan. Lebih jauh, hal ini mengantisipasi adanya variasi yang besar dalam proporsi lahan di bawah penetapan kepemilikan yang berbeda.

#### F. Kebijakan Hijau (*Green Policy*)

Langkah awal yang dilakukan, antara lain, diefektifkannya peranan institusi sektor

hijau (Dinas Kehutanan) untuk menangani secara langsung dengan membangun dan mengelola kawasan hijau binaan dalam wujud 'hutan kota'. Niat tersebut muncul atas dasar pertimbangan (a) peran, fungsi dan jasa biologis pepohonan, yang terbukti mampu mengendalikan berbagai bentuk pencemaran dan sumber-sumber penyebabnya, karena komunitas tumbuhan hutan kota dapat berfungsi sebagai paru-paru kota, (b) keterbatasan asset Pemda dalam hal penguasaan tanah akibat semakin meningkatnya harga tanah, (c) meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan berkembangnya wilayah industri (sumber cemaran lingkungan), serta (d) meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya wilayah pemukiman, yang cenderung mendambakan kenyamanan lingkungan hidupnya.

Meningkatnya keyakinan kepada para jajaran pimpinan pemerintah daerah dan anggota dewan legislatif akan pentingnya pengembangan dan pengelolaan hutan kota sebagai bagian dari RTH menentukan kelancaran penyediaan anggaran yang besar (*green budget*) untuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota sebagai Ruang Terbuka Hijau yang penting. Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dan DPRD terhadap lingkungan dibuktikan dengan dicantumkannya target hutan kota 10% dari RTH 30% dalam RTRW setiap kota. Pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kesadaran aparat lintas sektoral dalam pengembangan hutan kota. Pemerintah daerah dan DPRD seharusnya menempatkan masalah hutan kota sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan.

#### **G. Pemberdayaan Komunitas Hijau**

Upaya-upaya mereduksi dampak negatif pembangunan fisik dan ekonomi perkotaan sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk memperbaiki ekosistem di perkotaan, antara lain, dengan melakukan kegiatan penanaman di banyak lokasi di Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan. Langkah lebih jauh pada tahun 2010 diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan berbagai motto seperti *One billion trees one man five trees*, *Kaltim Green* dan lain-lain, tampaknya menjadi cikal bakal bahwa pembangunan kawasan hijau menjadi satu kegiatan secara terpadu berkelanjutan. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaannya secara terpadu (integratif) perlu terus dilakukan. Penyusunan kebijakan daerah membutuhkan kesamaan persepsi tentang hutan kota dan penyelenggaraannya agar program yang dijalankan bisa didukung oleh semua pihak. Di samping itu partisipasi masyarakat dalam

penyusunan kebijakan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, saran dan pertimbangan.

### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Semua pemerintah kota yang menjadi lokasi penelitian (Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Tarakan) telah menetapkan beberapa lokasi yang berupa tutupan lahan hijau sebagai hutan kota melalui beberapa surat keputusan walikota. Kebijakan tersebut paling tidak dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan hutan kota di tingkat tapak. Pemerintah kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang belum secara khusus menetapkan peraturan daerah tentang hutan kota.
2. Dari analisis kebijakan daerah yang dikeluarkan keempat kota tersebut terlihat bahwa kebijakan hutan kota yang ada masih menjadi bagian dari proses kebijakan perlindungan lingkungan kota, perlindungan lahan dan tata ruang kota secara umum.
3. Keempat kota sudah berpedoman pada PP No.63 Tahun 2002 dalam hal penetapan luas hutan kota minimal 10% dari luas wilayahnya ke dalam rencana peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Meskipun pencapaian luas hutan kota yang telah ditetapkan hingga penelitian ini berlangsung rata-rata masih di bawah 10% namun hal ini sudah merupakan suatu kemajuan yang signifikan yang berhasil didorong oleh parapihak untuk landasan kebijakan jangka panjang.
4. Banyak lahan yang kini telah dibangun sebagai kawasan-kawasan hijau dalam bentuk hutan kota, akan tetapi belum merupakan jaminan sebagai kawasan hutan definitif, sehingga sangat memungkinkan

diubah untuk kepentingan bangunan lain. Ketersediaan lahan dengan status peruntukan yang jelas perlu ditetapkan secara lugas, sebagai wahana pembangunan dan pengembangan hutan kota, agar penyelenggaraannya dapat dilakukan secara terprogram.

5. Sebagai kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang bagi publik, kebijakan tata ruang dan hutan kota adalah kebijakan yang berada pada posisi yang sangat strategis. Bagi pemerintah pusat dan daerah, pembuatan dan pengimplementasian kebijakan ini akan menjadi bukti dalam menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi hak publik, baik untuk mendapatkan akses ruang yang tepat, kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya maupun guna mendapatkan lingkungan yang memenuhi standar kesejahteraan.
6. Menurut parapihak keempat kota, tidak semua kota memiliki ketersediaan lahan. Konflik penggunaan lahan yang bersinggungan dengan tanah hak menjadi masalah dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

## **B. Saran**

1. Perlu secepatnya mendorong lahirnya peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau secara umum dan hutan kota secara khusus agar perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas.
2. Perencanaan tata ruang merupakan suatu hal yang bersifat politis dikarenakan adanya *bargaining* kepentingan di antara parapihak yang ada. Walaupun ada tawar-menawar kepentingan, prioritas utama yang harus menjadi pijakan seluruh pihak adalah tata ruang dibentuk guna melindungi ekosistem dan ekologi. Dalam proses ini hutan kota harus diposiskan

sebagai bagian dari upaya negara untuk memenuhi kebutuhan publik. Oleh karena itu semua parapihak harus mempunyai kesadaran pentingnya hutan kota.

3. Mengingat luasnya aspek pengelolaan hutan kota di masing-masing kota dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan bagi kepentingan sosial maupun ekonomi dan ekologis, maka perlu kejelasan tentang institusi atau badan pengelola hutan kota agar dapat berperan sebagai infrastruktur hijau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 2009. ROADMAP Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Daryadi, L., Q.A.B. Priarso, T.S. Rostian dan E. Wahyuningsih. 2002. Konservasi Lanskap. Alam, Lingkungan dan Pembangunan. Penerbit: Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia Zoological Parks Association.
- Farina, A. 1998. Principles and Methods in Landscape Ecology. Chapman and Hall. London-Weinheim-New York-Tokyo-Melbourne-Madras.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun. Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota.
- Peraturan Daerah. No. 12 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

- Samsedin dan Waryono. 2010. Hutan kota dan keanekaragaman jenis pohon di Jabodetabek. Yayasan KEHATI Indonesia Biodiversity Foundation.
- Samsedin, I. 2010. Rencana Penelitian Integratif 2010-2014. Pengembangan Hutan Kota/Lanskap Perkotaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2010. Kalimantan Timur Dalam Angka 2010. Central Board of Statistics and Regional Development Planning Board of East Kalimantan Province. Samarinda, East Kalimantan. Website: <http://www.kaltim.bps.go.id>.
- Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Website: <http://www.bappenas.go.id>.
- Widiantono, D.J dan I. Soepriadi. 2009. Menakar Kinerja Kota-kota di Indonesia. Tata Ruang Online Bulletin. ISSN: 1978 1571. Edisi Januari Pebruari 2009.
- Yayasan Bumi. 2006. Evaluasi Hutan Kota Samarinda.
- Yayasan Peduli. 2004. Hutan Kota Balikpapan. Paru-paru kota yang terlupakan. Catatan hasil study partisipatif. Potensi Kawasan Hutan Kota Telaga Sari. April-Agustus 2003. Yayasan Peduli didukung oleh Unocal Indonesia Company-Balikpapan.

Lampiran. 1. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapan di Samarinda  
Appendix 1. Urban forest data, location, area, status and determination of land in Samarinda

No.	Nama Hutan Kota (Name of Urban Forest )	Lokasi (Location)	Luas (ha)	Status Lahan (Land Status)	Status Penetapan (Determination Status)
1.	Hotel Mesra	Jl. Kesuma Bangsa	2,30	Tanah Perusahaan	SK no. 178/HK -KS/2005
2.	Jl. Pembangunan/Jl.Suprpto,	Voor fo	0,48	Tanah Negara	SK no. 178/HK -KS/2005
3.	Lingkungan Balai Kota	Jl. Kesuma Bangsa	7,64	Tanah Pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
4.	Ujung Jembatan Mahakam	Jl. Untung Suropati	1,50	Tanah Negara	SK no. 178/HK -KS/2005
5.	Universitas Mulawarman	Komplek Gn. Kelua	49,00	Tanah Negara	SK no. 178/HK -KS/2005
6.	P.T. Hartaty		60,00	Tanah perusahaan	SK no. 178/HK -KS/2005
7.	P.T. Gani Mulya	Samarinda Seberang	0,97	Tanah perusahaan	SK no. 178/HK -KS/2005
8.	P.T. Sumber Mas	Samarinda Seberang	85,00	Tanah perusahaan	SK no. 178/HK -KS/2005
9.	P.T. Sumalindo	Samarinda Seberang	3,60	Tanah perusahaan	SK no. 178/HK -KS/2005
10.	Taman Makam Pahlawan	Jl. Kesuma Bangsa	0,52	Tanah Pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
11.	Belakang rumah jabatan walikota	Jl. S.Parman	1,75	Tanah Pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
12.	P.T. Kiani	Teluk Tjinta, Seli	6,00	Tanah perusahaan	SK no. 178/HK -KS/2005
13.	SMU 10 Melati	Samarinda Seberang	5,00	Tanah Yayasan	SK no. 178/HK -KS/2005
14.	Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS)	Lempake	300,00	Tanah Negara	SK no. 178/HK -KS/2005
15.	HK Pemkot	Samarinda Seberang	5,00	Tanah Pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
16.	Asih Manuntung	Gn. Kelua	0,25	Tanah yayaan	SK no. 178/HK -KS/2005
17.	Pesantren Hidayatullah	Gn. Kelua	1,00	Tanah Pesantren	SK no. 178/HK -KS/2005
18.	HK Pemkot Mak roman	Makroman	167,00	Tanah Pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
19.	Tanah pertanian terpadu		20,00	Tanah negara	SK no. 178/HK -KS/2005
20.	Kas desa Lempake	Desa Muang, Lempake	3,50	Tanah Desa	SK no. 178/HK -KS/2005
21.	Pesantren Nabil Husien		9,75	Tanah Pesantren	SK no. 178/HK -KS/2005
22.	Pesantren Syaichona Cholil		0,25	Tanah Pesantren	SK no. 178/HK -KS/2005
23.	Rumah potong hewan	Lempake	2,00	Tanah pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
24.	Lingkungan lap. Softball GOR Segiri	Segiri, Jl. Kesuma Bangsa	0,50	Tanah Pempro p	SK no. 178/HK -KS/2005
25.	Perpustakaan kota	Jl. Kesuma Bangsa	0,60	Tanah pemkot	SK no. 178/HK -KS/2005
26.	Fakultas Pertanian Unmul	Gn. Kelua	6,50	Tanah negara	SK no. 178/HK -KS/2005
T o t a l			691,11		

Sumber: Diolah dari lampiran SK Walikota Samarinda tentang Hutan Kota No.224/1992 dan SK. No.178/HK-KS/2005  
Source: Processed from appendix of Samarinda No.224/1992 dan SK. No.178/HK-KS/2005



Lampiran 2. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapan di Balikpapan  
Appendix 2. Urban forest data, location, area, status and determination of land in Balikpapan

No.	Nama hutan kota (Name of Urban Forest)	Lokasi (Location)	Luas (ha)	Status Lahan (Land Status)	Status Penetapan (Determination Status)
1.	Belt Unocal	Kel. Telaga Sari, Bali kapan Selatan	29,574	Tanah negara	SK no.188.45-176/1996
2.	Belt RSKD	Kel. Batu Ampar, Balikpapan Utara	3,769	Tanah Pemprop	SK no.188.45-176/1996
3.	Bukit Radar	Kel. Gn. Sari Ulu, Balikpapan Tengah	7,996	Tanah Pemkot	SK no.188.45-38/1996
4.	Rumah Dinas Praja Bhakti	Gn. Samarinda, Balikpapan Baru	2,788	Tanah Pemkot	SK no.188.45-38/1996
5.	Kiri Jl. Syarifudin Yoes, setelah SPBU Traffic Light	Kel. Gn. Bahagia	0,516	Tanah Pemkot	SK no.188.45-38/1996
6.	Belt Perum Korpri	Kel. Sepinggang	0,626	Tanah Pemkot	SK no.188.45-192/1997
7.	Sepinggang Dalam	Kel. Sepinggang	0,311	Tanah Negara	SK no.188.45-192/1997
8.	Kelurahan Sepinggang	Kel. Sepinggang	0,292	Tanah Negara/Masyarakat	SK no.188.45-192/1997
9.	Gunung Komendur	Perapatan	7,310	T. Negara/ Masyarakat	SK no.188.45-192/1997
10.	Jl. Manunggal	Kel.Gn. Bahagia	2,000	Tanah Pemkot	SK no.188.45-192/1997
11.	Drainase Rapak s/d Kr.Anyar, Muara Rapak	Kel. Karang Jati, Balikpapan Tengah	0,417	Tanah Negara	SK no.188.45-46 A/1999
12.	Relokasi Industri Tahu Tempe Sumber	Muara rapak, Balikpapan Utara	5,346	Tanah Pemkot	SK no.188.45-46 A/1999
13.	Masjid Raudhatul Ibadah	Kel. Gn. Bahagia	0,438	Tanah Pemkot	SK no.188.45-11/2000
14.	Depan pasar burung s/d samping Ktr. Kel.Gn. Bahagia	Kel. Gn. Bahagia	1,487	Tanah Pemkot	SK no.188.45-11/2000
15.	RSS Damai III (Lap. Bola)	Kel. Gn. Bahagia	1,544	Tanah Pemkot	SK no.188.45-155/2004
16.	RSS Damai III (dekat masjid)	Kel. Gn. Bahagia	1,000	Tanah Pemkot	SK no.188.45-155/2004
17.	Eks TPAS Km.12	Kel. Kr. Joang	4,000	Tanah Pemkot	SK no.188.45-155/2004
18.	Ponpes Syaichona Cholil	Kel. Sepinggang	3,000	Tanah Pesantren	SK no.188.45-155/2004
19.	Bakau Jl.AMD Tepian	Kel. Margomulyo	3,200	Tanah Pemkot	SK no.188.45-155/2004
20.	TPAS Manggar	Kel. Manggar, Balikpapan Timur	5,000	Tanah Pemkot	SK no.188.45-155/2004
21.	Bakau Margasari	Kel.Margasari, Balikpapan Barat	11,000	Tanah Negara	SK no.188.45-156/2004
T o t a l			81,614		

Sumber: Diolah dari lampiran SK Walikota Balikpapan tentang Hutan Kota dari 1996 s/d 2006

Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Balikpapan about Urban Forest from 1996 to 2006

Lampiran 3. Data luas potensi hutan kota yang belum ditetapkan di Balikpapan (2011)  
*Appendix 3. Data of area urban forest potential has not been established in Balikpapan (2011)*

No.	Nama hutan kota (Name of urban forest)	Lokasi (Location)	Luas (ha)	Status lahan dan Penetapan (Land and determination Status)
1.	Kariangau	Kariangau	3,000	Masih proses
2.	Buffer Zone Pertamina	Kel. Karang Jati, Balikpapan Tengah	2,500	idem
3.	TNI Angkat an Laut	Kel. Karang Jati, Balikpapan Tengah	2,600	idem
4.	Bantaran Sungai Jl.A.Yani	Kel. Karang Jati, Balikpapan Tengah	0,420	idem
5.	Hutan Karang Rejo	Kel. Karang Rejo	1,650	idem
6.	Hutan Perapatan	Perapatan	7,311	idem
7.	RT, 42 Batu Ampar	Kel. Batu A mpar, Balikpapan Utara	4,000	idem
8.	RT.55 Batu Ampar	Kel. Batu Ampar, Balikpapan Utara	5,000	idem

Sumber: Diolah daSK Walikota Balikpapan tentang Hutan Kota dari 1996 s/d 2006

Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Balikpapan about Urban Forest from 1996 to 2006

Lampiran 4. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapan di Bontang  
*Appendix 4. Urban forest data, location, area, status and determination of land in Bontang*

No.	Nama hutan kota (Name of urban forest )	Lokasi (Locat ion)	Luas (ha)	Status lahan (Land status )	Status penetapan (Determination status )
1.	Bontang Lestari	Desa Sekambing	7,153	Tanah Pemkot	SK no.36 th. 2003
2.	HK Bontang	Kel. Bontang Lestari	2,900	Tanah Pemkot	SK no. 370.1 th.2006
3.	RTH Jl. Stadion	Kel. Bontang Lestari	1,000	Tanah Pemkot	SK no.225 th.2008
4.	HK Zona penyangga TPA Bontang	Kel. Bontang Lestari	3,000	Tanah Pemkot	SK no.115.1 th.2008
5.	HK Agrowisara Bontang	Jl. M.Roem, Kel. Bontang Lestari	3,500	Tanah Pemkot	SK no. 129.1 th. 2009
6.	HK Kawasan Stadion Bontang	Kel. Bontang Lestari	3,000	Tanah Pemkot	SK no. 136.1 th. 2009
T o t a l			20,053		

Sumber: Diolah dari lampiran SK Walikota Bontang tentang Hutan Kota dari 2003 s/d 2009

Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Bontang about Urban Forest from 2003 to 2009

Lampiran 5. Data hutan kota, lokasi, luas, status lahan dan penetapan di Tarakan  
Appendix 5. Urban forest data, location, area, status and determination of land in Tarakan

No.	Nama hutan kota (Name of urban forest )	Lokasi (Location)	Luas (ha)	Status lahan (Land status )	Status penetapan (Determination status )
1.	Karang Harapan	Kel. Karang Anyar	50,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
2.	Agroforestry	Kel. Karang Harapan	21,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
3.	Sawah Lunto Skip	Kel. Pamusian Kp. I Skip	6,50	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
4.	Panglima Batur	Kel. Sebengkok & Pamusian	10,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
5.	Gn. Belah TVRI	Kel. Sebengkok & Pamusian	15,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
6.	Gn. Amal I	Kel. Pantai Amal	38,16	Tanah Pemkot	
7.	Gn. Amal II	Kel. Pantai Amal	82,00	Tanah Univ. Borneo	
8.	Wisata Pantai Amal	Kel. Kp. IV Pantai Amal	51,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
9.	Gn. Keramat	Kel. Kampung 6	15,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
10.	Gn. Pasir	Kel. Pamusian (Ladang)	15,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
11.	Tanjung Pasir	Kel. Mamburungan	25,00	Tanah Pemkot	SK. No.49/2002
12.	Hutan Wanawisata Juata	Kel. Juata Kerikil	150,00	Tanah Pemkot	Area no: 590/07/Pem/2005
13.	Kawasan Konservasi Mangrove Bekantan	Kel. Karang Rejo	22,00	Tanah Pemkot, ± 10 Ha untuk pemanfaatan Hutan Mangrove	SK No. 591/HK -V/257/2001
14.	Permai Lestari	Kel. Juata Permai	5,00	Tanah Pemkot	SK. No.500/006/P2T/2004
15.	Taman Minyak	Kel. Kampung 6	3,00	Tanah privat /WKP Pertamina	SK. No.591/2011
16.	Sungai Batu Mapan	Kel. Pantai Amal	4,00	Tanah Pemkot	SK.No.591/49/T.PEM/2010
17.	Mamburungan	Kel. Mamburungan	30,00	Tanah Pemkot	SK. No.591/02/PEM/2009
18.	Gn. Bakso	Kel. Karang Balik	1,40	Tanah Pemkot	SK. No.591/23/T.PEM/2009
T o t a l			544,06		

Sumber: Diolah dari lampiran SK Walikota Tarakan tentang Hutan Kota dari 2002 s/d 2011  
Source: Processed from appendix of Mayor Decree of Tarakan about Urban Forest from 2002 to 2011